



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Pembatalan Pasal 33 huruf g dan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan mengadakan perubahan terhadap peraturan daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 Nomor 06) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung;
 - b. Kemampuan Keuangan Daerah; dan/atau
 - c. Ketersedian PNS dilingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Kampung.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung terhadap panitia pemilihan kepala kampung tingkat kampung;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala kampung tingkat Kabupaten;
 - g. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
 - h. Memfasilitasi penyaringan bagi bakal calon Kepala Kampung yang lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengawasi setiap tahapan Pelaksanaan Pemilihan kepala kampung dalam wilayah Kecamatan agar berjalan tertib, aman, jujur dan adil;
 - b. Memfasilitasi pembinaan terhadap panitia pemilihan kepala kampung;
 - c. Memfasilitasi pembinaan terhadap calon kepala kampung yang akan dipilih;
 - d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dari proses pelaksanaan pemilihan kepala kampung; dan
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Kampung terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati;
 - (5) Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - (6) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada BPK.
3. Ketentuan Pasal 22 huruf g dihapus, huruf k dan huruf q diubah, serta ditambahkan 1 (satu) huruf r sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 22

Persyaratan bakal calon Kepala Kampung adalah sebagai berikut :

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala kampung;
- g. dihapus
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (Lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat dan bebas narkoba berdasarkan pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala kampung selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Bukan sebagai pengurus partai politik;
- n. Bukan pengurus BPK;
- o. Mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;

- p. Bukti lunas dan/atau surat keterangan lunas PBB-P2
 - q. Bukti lunas dan/atau surat keterangan lunas PBB-P2 dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Tengah bagi Kepala Kampung yang ingin mencalonkan diri kembali.
 - r. Surat Pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di kampung yang bersangkutan selama menjabat apabila terpilih menjadi kepala kampung.
4. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 43

- (1) Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Kampung Terpilih.
 - (2) Dalam hal calon kepala kampung yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
 - (3) Pelaksanaan perolehan suara sah lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 46.A dan Pasal 46.B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46.A

- (1) Calon Kepala Kampung terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46.B

- (1) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Kampung.
- (2) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.
- (3) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung.

- (4) Calon Kepala Kampung terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Kampung dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kampung dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Kampung.
 - (5) Calon Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
 - (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - (7) Penjabat kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Kampung sampai dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui musyawarah Kampung.
6. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni pasal 51.A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 51.A

- (1) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari ;
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan masyarakat;
 - g. Perwakilan pengrajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (4) Jumlah peserta musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPK dan Pemerintah Kampung dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di kampung yang ditetapkan dengan keputusan BPK.

7. Ketentuan Pasal 52 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 52

- (1) Biaya pemilihan kepala kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung untuk kebutuhan pada pelaksanaan Pemungutan suara.
- (3) Pemilihan Kepala Kampung antar waktu melalui musyawarah Kampung dibebankan pada APBK.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 Agustus 2018
WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH,

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 02 Agustus 2018
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ADI ERLANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 07**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI
LAMPUNG : 04/708/LTG/2018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO 06 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG.

A. UMUM

Pemerintahan kampung merupakan bagian dari suatu wilayah yang memiliki peran sangat strategis dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk menjalankan roda pemerintahan diperlukan adanya seorang pemimpin, yaitu yang disebut kepala kampung. Dalam era otonomi daerah, pelaksanaan pemilihan kepala kampung dilakukan secara demokratis. Dengan demikian nantinya akan terpilih seorang pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat sehingga dapat bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat.

Proses pemilihan kepala kampung yang dilakukan oleh kampung harus memiliki dasar hukum sebagai landasan untuk melaksanakan pemilihan kepala kampung. Berkaitan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 tanggal 2 Agustus 2016 tentang Pembatalan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan mengadakan perubahan terhadap peraturan daerah tentang Pemilihan Kepala Kampung.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 24